



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 1980**

**TENTANG  
KEBIJAKSANAAN MENGENAI PENCETAKAN SAWAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pangan terutama beras dalam rangka usaha swasembada pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani, dipandang perlu mengusahakan penambahan areal pertanian persawahan yang telah ada dengan cara pencetakan sawah baru;
  - b. bahwa untuk penambahan areal pertanian persawahan tersebut, mutlak diperlukan tersedianya tanah yang menurut kemampuan serta kemungkinannya dapat dijadikan areal pertanian persawahan;
  - c. bahwa kegiatan pembangunan irigasi yang sudah dibangun oleh pemerintah perlu diikuti dengan kegiatan pencetakan sawah;
  - d. bahwa untuk kelancaran usaha pencetakan sawah tersebut perlu digariskan kebijaksanaan perkreditan yang menunjangnya;
  - e. bahwa dalam rangka usaha pengadaan tanah guna pencetakan sawah baru tersebut harus dihindari adanya pihak-pihak yang dirugikan;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1934);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  5. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117);
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
  8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
  9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III) Tahun 1979/1980-1981/1984;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEBIJAKSANAAN MENGENAI PENCETAKAN SAWAH.**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pencetakan sawah adalah kegiatan mengubah fungsi areal tanah bukan sawah menjadi sawah beririgasi, yang khusus dilaksanakan menurut Keputusan Presiden ini.
2. Lokasi kegiatan pencetakan sawah adalah daerah dalam kawasan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, dimana terdapat areal tanah untuk dijadikan sawah irigasi.

### **Pasal 2**

Pelaksanaan pencetakan sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dipertanggungjawabkan kepada Departemen Pertanian bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, dan Instansi lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah tersebut dalam Pasal 2 dilakukan dengan pembiayaan kredit perbankan sebagai pinjaman dengan persyaratan lunak, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bank Pemerintah yang berlaku.

### **Pasal 4**

- (1) Penetapan calon lokasi kegiatan pencetakan sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah setempat dengan memperhatikan :
  - a. masalah tata guna tanahnya;
  - b. sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - c. rencana pembangunan daerah setempat.
- (2) Dalam menetapkan calon lokasi kegiatan pencetakan sawah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur Kepala Daerah setempat harus mendengarkan usul-usul dan pertimbangan-pertimbangan dari Dinas Pertanian, Direktorat Agraria, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendengar Lembaga Musyawarah Desa atau yang sejenis dengan itu melalui jalur Kepala Desa, Camat dan Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 5**

- (1) Semua kegiatan yang telah ditetapkan sebagai daerah lokasi kegiatan pencetakan sawah dan dicetak menjadi sawah, harus dipergunakan untuk sawah.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan dari ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setempat atau pejabat yang ditunjuk olehnya berdasarkan pertimbangan efisiensi penggunaan tanah.

### **Pasal 6**

- (1) Apabila pemilik tanah yang ditetapkan sebagai daerah lokasi pencetakan sawah tidak bersedia mengikuti usaha kegiatan pencetakan sawah setelah terlebih dahulu kepada pemilik tanah tersebut diberi pengertian untuk mengikuti kegiatan pencetakan sawah, maka Camat menguasai tanah tersebut tanpa mengubah status kepemilikannya untuk dicetak menjadi sawah dan oleh Camat yang bersangkutan dibagikan setelah mendengar pertimbangan Kepala Desa dengan penggarap.

- (2) Apabila tanah yang ditetapkan sebagai daerah lokasi pencetakan sawah nyata-nyata tidak diketahui alamat pemilik/kuasanya yang sah sementara belum ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Landreform, atas usul Lembaga Masyarakat Desa dan Kepala Desa oleh Camat dibagihasikan menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1960 nomor 2) tanpa mengubah status pemilikan atas tanah tersebut.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal tanah yang ditetapkan sebagai daerah lokasi pencetakan sawah berstatus sebagai tanah Negara, maka pemberian hak atas tanah yang bersangkutan kepada petani dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut prioritas sebagai berikut :
- a. Petani yang belum mempunyai tanah pertanian;
  - b. Petani yang dimukimkan kembali;
  - c. Petani transmigran.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus bertempat tinggal di daerah kecamatan yang bersangkutan atau di daerah kecamatan yang berbatasan.

#### **Pasal 8**

Dalam hal tanah yang ditetapkan sebagai lokasi pencetakan sawah berstatus sebagai tanah Ulayat, maka hubungan hukum antara pemegang hak dengan penggarap ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila Penguasaan Adat setempat tetap mempertahankan status tanahnya sebagai tanah Ulayat, maka hubungan antara masyarakat adat dengan penggarap ialah sebagai penggarap yang bersifat turun-temurun.
- b. Apabila Penguasa Adat setempat dapat menetujui, maka tanah Ulayat dimaksud diberikan kepada penggarap dengan hak milik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Agraria yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh para Menteri yang bersangkutan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### **Pasal 10**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO